



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 110 /KEP/HK/2016**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA *TOUR de FLORES* TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya kawasan Pulau Komodo dan sekitarnya sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia oleh Pemerintah Pusat maka perlu dilakukan Event *Internasional Tour de Flores Tahun 2016* untuk mempromosikan destinasi pariwisata dimaksud ke mancanegara;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Tour de Flores Tahun 2016* perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan *Tour de Flores Tahun 2016*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana *Tour de Flores Tahun 2016*;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Panitia Pelaksana *Tour de Flores Tahun 2016*.

KEDUA : Pembina dan Pengarah dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan APBD masing-masing Kabupaten yang dilewati oleh *Tour De Flores*.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Mei

2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se-Daratan Flores dan Lembata masing-masing di Tempat;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 110 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 3 Mei 2016

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI PANITIA PELAKSANA TOUR *de FLORES* TAHUN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 110 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 3 Mei 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA TOUR de FLORES TAHUN 2016**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Bupati Lembata	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Lembata	a. bertanggung jawab atas kegiatan di Kabupatennya yang disinggahi oleh para peserta; b. membentuk panitia di Kabupatennya; c. mengambil keputusan/kebijakan di Kabupatennya untuk memperlancar jalannya kegiatan; dan d. berkoordinasi dengan Panitia dari Provinsi.
2	Bupati Flores Timur	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Flores Timur	Sda
3	Bupati Sikka	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Sikka	Sda
4	Bupati Ende	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Ende	Sda
5	Bupati Nagekeo	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Nagekeo	Sda
6	Bupati Ngada	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Ngada	Sda
7	Bupati Manggarai Timur	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Manggarai Timur	Sda
8	Bupati Manggarai	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Manggarai	Sda
9	Bupati Manggarai Barat	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Manggarai Barat	Sda
10	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	a. memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016; b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016; dan c. melaporkan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Ketua Pelaksana I	a. membantu Ketua Pelaksana dalam menjalankan tugas;

			<p>b. mengarahkan anggota Panitia pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas; dan</p> <p>c. memberikan nasehat kepada anggota Panitia jika terjadi permasalahan.</p>
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. NTT	Ketua Pelaksana II	Sda
13	Asisten Administrasi Umum Setda Prov. NTT	Ketua Pelaksana III	Sda
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Wakil Ketua I	<p>a. membantu ketua dalam menjalankan tugas; dan</p> <p>b. melaporkan kegiatan kepada Ketua dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.</p>
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTT	Wakil Ketua II	Sda
16	Kepala Bappeda Prov. NTT	Wakil Ketua III	Sda
17	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTT	Wakil Ketua IV	Sda
18	Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT	Wakil Ketua V	Sda
19	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Wakil Ketua VI	Sda
20	Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016;</p> <p>b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016;</p> <p>c. memberikan pelayanan teknis bagi setiap anggota panitia;</p> <p>d. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016;</p> <p>e. menyusun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016; dan</p>

				f. melaporkan kegiatan kepada Ketua untuk mendapat arahan.
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lembata		Anggota	a. membantu tugas-tugas Ketua di dalam mensukseskan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016; b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016; c. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Sekretaris untuk dicarikan pemecahannya; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan <i>Tour de Flores</i> Tahun 2016.
22	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Flores Timur		Anggota	Sda
23	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sikka		Anggota	Sda
24	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ende		Anggota	Sda
25	Kepala Dinas Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Ngada		Anggota	Sda
26	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Nagekeo		Anggota	Sda
27	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai Timur		Anggota	Sda
28	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai		Anggota	Sda
29	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai Barat		Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA